



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 17A /PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/59.9/VI/Disdikpora 2013, tentang Izin Operasional Lembaga POS PAUD TABUCI;
- Surat Kepala POS PAUD TABUCI nomor 01/II/PAUD/2016 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Permohonan Registrasi POS PAUD TABUCI.

MENERANGKAN

Kepada : TP PKK DESA CILAME
No. Akta/SK : 04, 13 Januari 2010
Alamat : Komplek Taman Bunga Cilame Blok 3 No. 9 Rt. 1/23 Ds. Cilame
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : SITI AMINAH

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 03 Februari 2019

Bandung Barat, 03 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;